

## PETUNJUK PENGISIAN FORM-03.b

### a. Penjelasan Umum

Form 03.b - Jembatan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Jembatan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN. Form ini untuk membantu pengisian Kertas Kerja Inventarisasi untuk Jalan, Irigasi dan Jembatan (KKI.03) dan form akan digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil penilaian.

### b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (2) Diisi dengan kode Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam KKI/form pendataan
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (6) Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN)
- (7) Diisi dengan merk/type/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan)
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "**Tidak Ditemukan**", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi (SIMAK) dengan data hasil cek fisik
  - Sesuai**; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka 12 s.d angka 15 selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
  - Tidak Sesuai**; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan. dimulai mengisi no (12) dan seterusnya.
  - Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih**; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi no (12) dan seterusnya
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (14) Diisi dengan merk/type/keterangan sesuai fisik BMN yang ada
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan
- (17) Diisi dengan kondisi Jembatan, jika
  - 1. Baik Sekali:**  
Jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, elemen jembatan berada dalam kondisi baik.
  - 2. Baik:**  
Kerusakan sangat sedikit (dapat diperbaiki dengan pemeliharaan rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan). Contoh: Scour sedikit, karat pada permukaan, papan kayu longgar.
  - 3. Sedang:**  
Kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Contoh: pembusukan sedikit pada struktur kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan tanda-tanda yang membutuhkan penggantian.

**4. Jelek:**

Kerusakan yang membutuhkan perhatian (kerusakan yang mungkin serius dalam 12 bulan). Contoh: struktur beton sedikit retak, kayu yang membusuk, lubang pada permukaan lantai kendaraan dan pada kepala jembatan, scouring dalam jumlah sedang pada pilar/kepala jembatan, rangka sudah mulai berkarat.

**5. Jelek Sekali:**

Kondisi kritis; (kerusakan serius yang membutuhkan penanganan segera). Contoh: kegagalan rangka, keretakan beton yang memiliki tulangan yang terlihat dan berkarat, sandaran pegangan/pagar pengaman tidak ada. Elemen runtuh atau tidak berfungsi lagi. Contoh bangunan atas yang runtuh, timbunan tanah yang hanyut.

- (18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor dimana lokasi BMN berada
- (19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa dimana lokasi BMN berada
- (20) Diisi dengan nama Kecamatan dimana lokasi BMN berada
- (21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dimana lokasi BMN berada
- (22) Diisi dengan nama Provinsi dimana lokasi BMN berada
- (23) Diisi dengan kondisi tanah.
  - 1 : Bila tanah asli keras padat
  - 2 : Bila tanah asli agak keras tertanam di air
  - 3 : Bila tanah mengandung pasir atau tanahnya liat tertanam di air atau rawa
- (24) Diisi dengan posisi jembatan berada:  
Sebutkan berada di atas sungai atau jalan apa dan menghubungkan jalan apa
- (25) Diisi dengan jenis Jembatan
- (26) Diisi dengan jenis Jembatan Lainnya yang tidak terdapat pada pilihan
- (27) Diisi panjang jembatan
- (28) Diisi dengan lebar Jembatan
- (29) Diisi dengan luas Jembatan
- (30) Diisi dengan tinggi pilar Jembatan
- (31) Diisi dengan lebar trotoar pada Jembatan
- (32) Diisi dengan jumlah tumpuan jembatan
- (33) Diisi dengan panjang kerb
- (34) Diisi dengan posisi jembatan
- (35) Diisi dengan jenis perkerasan lantai jembatan
- (36) diisi panjang perkerasan lantai jembatan
- (37) Diisi dengan lebar lantai jembatan
- (38) Diisi dengan jumlah sambungan
- (39) Diisi dengan panjang sambungan
- (40) Diisi dengan jenis bahan sandaran (Contoh: Pipa, Baja)
- (41) Diisi dengan panjang sandaran
- (42) Diisi dengan jenis bahan tiang sandaran (Contoh: Beton, Baja)
- (43) Diisi dengan panjang tiang sandaran
- (44) Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan
- (45) Diisi dengan mencentang kotak status penggunaan BMN yang sesuai kondisi terkini
- (46) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi satker
- (47) Diisi keterangan tambahan nomor (46), seperti Surat Persetujuan PSP no..., dsb
- (48) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (49) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (48), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan no..., dan lain sebagainya
- (50) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (51) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (50)
- (52) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain
- (53) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana disebutkan pada angka (52)
- (54) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut

- (55) Diisi keterangan untuk luasan pada angka (54)
- (56) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/pemanfaatan.
- (57) Diisi keterangan untuk luasan BMN pada angka (56)
- (58) Diisi total luasan penggunaan BMN (penjumlahan no 46 s.d. 56)
- (59) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan/mengoperasikan BMN tersebut.
- (60) Diisi dengan foto BMN
- (61) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada
- (62) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN
- (63) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN
- (64) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN